

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK 32/2015**”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**KEGIATAN USAHA**

*bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, dan perdagangan*

**KANTOR PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda, Kisaran, Kabupaten Asahan  
Sumatera Utara 21202 – Indonesia  
Telp: +62-623-414-2222 34  
Fax: +62-623 410 66

**CORPORATE CENTER**

Kompleks Rasuna Epicentrum  
Bakrie Tower Lantai 19  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12960 – Indonesia  
Telp: +62 21 2994 1286-87  
Fax: +62 21 2994 1752  
Email: [investor@bakriesumatera.com](mailto:investor@bakriesumatera.com)  
Website: [www.bakriesumatera.com](http://www.bakriesumatera.com)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 32/2015, Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang perseroan kepada krediturnya melalui penerbitan saham baru melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan. Saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak 14.505.112.734 (empat belas miliar lima ratus lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 580,17% (lima ratus delapan puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan pada saat pengumuman RUPS (“**Rencana PMTHMETD**”). Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka setiap pemegang saham lama perseroan akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 85,30% (delapan puluh lima koma tiga kosong persen). Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang rencananya akan diadakan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN

INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN DI SITUS WEB BEI (WWW.IDX.CO.ID) DAN SITUS WEB PERSEROAN ([WWW.BAKRIESUMATERA.COM](http://WWW.BAKRIESUMATERA.COM)).

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 15 April 2026

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	3
I. PENDAHULUAN .....	8
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD .....	10
III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	24
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA .....	27
V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN .....	29
VI. INFORMASI TAMBAHAN.....	30

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi : 1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- suami atau istri;
  - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- orang tua dan anak;
  - kakek dan nenek serta cucu; atau
  - saudara dari orang yang bersangkutan;
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,

sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.

BAE : Biro Administrasi Efek Perseroan, yang dalam hal ini yaitu PT EDI Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.

BCI : PT Bakrie Capital Indonesia.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.

BIS : PT Biofuel Indo Sumatra.

Consent Solicitation Memorandum ELN : Consent Solicitation Memorandum ELN tertanggal 23 Januari 2026.

Danatama : PT Danatama Makmur Sekuritas.

DPI : Drake Private Investments LLC.

GLP	:	PT Grahadura Leidongprima.
IAR	:	Indo Alam Resources Pte. Ltd.
Intercreditor Agreement	:	Intercreditor Agreement tertanggal 27 Oktober 2011.
Invoice Down Payment Perseroan-Danatama	:	Invoice yang diterbitkan oleh Danatama kepada Perseroan tanggal 4 September 2017 sebesar Rp4.517.358.542.
Invoice Arranger dan Financial Advisory Fee	:	Invoice yang diterbitkan oleh Danatama kepada Perseroan tanggal 4 September 2017 sebesar Rp5.482.641.458.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan Informasi ini yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2026.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan perusahaan anak per 31 Desember 2025.
Menkum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
NIL	:	Netland Investments Limited.
Notice of Assignment	:	<i>Notice of Assignment</i> tanggal 23 Februari 2026 dari Poseidon Corporate Services Limited kepada Perseroan.
Notice of Assignment SSI - Perseroan	:	<i>Notice of Assignment</i> tanggal 18 Februari 2026 dari PT Samuel Sekuritas Indonesia kepada Perseroan.
Notifikasi Informasi Alexander	:	Kesepakatan Alexander Kirk Bradford melalui Notifikasi Informasi Pemegang Surat Utang tertanggal 10 Februari 2026.
Notifikasi Informasi DPI	:	Kesepakatan Drake Private Investments, LLC melalui Notifikasi Informasi Pemegang Surat Utang tertanggal 10 Februari 2026.
Notifikasi Informasi NIL	:	Kesepakatan Netland Investments Limited melalui Notifikasi Informasi Pemegang Surat Utang tertanggal 23 Februari 2026.
Notifikasi Informasi SSI	:	Kesepakatan PT Samuel Sekuritas Indonesia melalui Notifikasi Informasi Pemegang Surat Utang tertanggal 18 Februari 2026.
Notifikasi Informasi Sundaresan	:	Kesepakatan Sundaresan Hariharan melalui Notifikasi Informasi Pemegang Surat Utang tertanggal 14 Februari 2026.
Notifikasi Informasi Unbounded	:	Kesepakatan Unbounded Opportunities Fund SPC melalui Notifikasi Informasi Pemegang Surat Utang tertanggal 16 Februari 2026.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan.

Para Kreditur	:	(i) Poseidon Corporate Services Limited, (ii) Pacific Harbor Advisors Pte. Ltd., (iii) PT Biofuel Indo Sumatra, (iv) PT Danatama Makmur Sekuritas, (v) PT Bakrie Capital Indonesia, dan (vi) Indo Alam Resources Pte. Ltd.
Para Pemegang Surat Utang	:	(i) Netland Investments Limited sebagai pemegang surat utang sejumlah USD1,000,000; (ii) Alexander Kirk Bradford sebagai pemegang surat utang sejumlah USD5,000,000; (iii) Drake Private Investments, LLC sebagai pemegang surat utang sejumlah USD2,000,000; (iv) Unbounded Opportunities Fund SPC sebagai pemegang surat utang sejumlah USD53,104,000 dan (v) Sundaresan Hariharan sebagai pemegang surat utang sejumlah USD500,000.
Penunjukan Danatama Perseroan-	:	Penunjukan dari Perseroan kepada Danatama tertanggal 28 Agustus 2017 dan tertanggal 4 September 2017.
Peraturan BEI No. I-A	:	Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/ 03-2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2017	:	Perjanjian Fasilitas ( <i>Facility Agreement</i> ) antara Poseidon dan Perseroan tertanggal 31 Agustus 2017.
Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2011	:	Perjanjian Fasilitas ( <i>Credit Agreement</i> ) tertanggal 27 Oktober 2011 antara, antara lain Perseroan sebagai peminjam dengan Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai agen fasilitas, yang mana telah diubah terakhir kali tertanggal 30 Januari 2014. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Poseidon merupakan satu-satunya pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
Perjanjian Pendanaan BIS-GLP	:	Perjanjian Pendanaan tanggal 2 Juni 2020 antara BIS dan PT Grahadura Leidongprima.
Perjanjian Pengakuan Utang dan Pengalihan Utang BSP-BIS-GLP	:	Perjanjian Pengakuan Utang dan Pengalihan Utang tanggal 8 Desember 2025 antara Perseroan, BIS, dan GLP.
Perjanjian Pengalihan Piutang ISP-Poseidon	:	Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 14 Agustus 2017 antara PT Intan Surya Pratama dan Poseidon.
Perjanjian Pengambilalihan Utang ISP-DAP-Perseroan	:	Perjanjian Pengambilalihan Utang antara PT Intan Surya Pratama, PT Domas Agroi Prima, dan PT Monrad Intan Barakat tanggal 30 Desember 2016.
Perjanjian Pengambilalihan Utang ISP-MIB-Perseroan	:	Perjanjian Pengambilalihan Utang antara PT Intan Surya Pratama, PT Monrad Intan Barakat, dan PT Monrad Intan Barakat tanggal 30 Desember 2016.
Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan - BIS	:	Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dan BIS tertanggal 6 April 2026.
Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan - Danatama	:	Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dan Danatama tertanggal 2 April 2026.
Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan – Poseidon 2017	:	Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dan Poseidon tertanggal 2 April 2026.

Perjanjian Penyelesaian Perseroan-Poseidon 2011	:	Perjanjian Penyelesaian ( <i>Settlement Agreement</i> ) antara Perseroan dan Poseidon tertanggal 23 Februari 2026.
Perseroan	:	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
PHA	:	Pacific Harbor Advisors Pte. Ltd.
PMTHMETD	:	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 32/2015	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Benturan Kepentingan.
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Poseidon	:	Poseidon Corporate Services Limited.
Proposal Danatama-Perseroan Agustus 2017	:	Proposal untuk bertindak sebagai Konsultan Finansial & Arranger antara Perseroan dan Danatama tanggal 28 Agustus 2017.
Proposal Danatama-Perseroan September 2017	:	Proposal untuk bertindak sebagai Konsultan Finansial & Arranger antara Perseroan dan Danatama tanggal 4 September 2017.
Rencana PMTHMETD	:	Penerbitan saham baru oleh Perseroan sebanyak 14.505.112.734 (empat belas miliar lima ratus lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 580,17% (lima ratus delapan puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat pengumuman RUPS.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham-Saham Baru Seri B	:	Saham baru Seri B yang diterbitkan oleh Perseroan setelah dilaksanakannya PMTHMETD melalui konversi sebagian utang Perseroan kepada (a) Poseidon Corporate Services Limited selaku kreditur Perseroan, (b) Pacific Harbors Advisors Pte. Ltd selaku kreditur Perseroan, (c) Para Pemegang Surat Utang, (d) PT Biofuel Indo Sumatra selaku kreditur Perseroan dan (e) PT Danatama Makmur Sekuritas selaku kreditur Perseroan, sebesar Rp4.351.533.821.920 (empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan

		ratus dua puluh Rupiah) menjadi saham baru sebanyak 14.505.112.734 (empat belas miliar lima ratus lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham biasa seri B atau sebesar 580,17% (lima ratus delapan puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
SSI	:	PT Samuel Sekuritas Indonesia.
Standar Audit	:	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Surat Pemberitahuan dan Persetujuan Pengalihan MSA-Perseroan	:	Surat Pemberitahuan dan Persetujuan Pengalihan tanggal 16 Desember 2021 antara PT Mateo Sagraha Atlantis dan Perseroan.
Surat Utang	:	Surat Utang yang dikeluarkan Perseroan dengan nilai maksimum sebesar USD100.000.000 berupa 8,0% <i>Secured Equity-Linked Redeemable Notes</i> yang jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2017.
Trust Deed	:	<i>Trust Deed</i> tertanggal 18 Februari 2010 dengan nilai maksimum sebesar USD100.000.000 berupa 8,0% <i>Secured Equity-Linked Redeemable Notes</i> yang jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana telah diubah dan/atau ditambahkan terakhir kali berdasarkan <i>First Supplemental Trust Deed</i> tertanggal 4 Februari 2011.
Unbounded	:	Unbounded Opportunities Fund SPC.
USD	:	Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
UU P2SK	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat agar pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Perseroan berencana untuk melakukan konversi atas utang Perseroan, kepada (a) Poseidon selaku kreditur Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2011 dan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2017, (b) PHA selaku kreditur Perseroan berdasarkan Notice of Assignment, (c) Para Pemegang Surat Utang berdasarkan Trust Deed, (d) PT Bakrie Capital Indonesia berdasarkan Notice of Assignment SSI – Perseroan, (e) Indo Alam Resources Pte. Ltd. berdasarkan Notice of Assignment SSI – Perseroan (f) BIS berdasarkan Perjanjian Pendanaan BIS-Perseroan, dan (g) Danatama berdasarkan Penunjukan Perseroan-Danatama sebesar Rp4.351.533.821.920 (empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), menjadi saham baru seri B sebanyak 14.505.112.734 (empat belas miliar lima ratus lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham seri B dengan nilai nominal Rp100 (Seratus rupiah) saham biasa seri B atau sebesar 580,17% (lima ratus delapan puluh koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat pengumuman RUPS ("**Saham Baru**"). Dengan dilakukannya transaksi konversi utang menjadi Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD, langkah ini akan memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) POJK 32/2015, Perseroan dikecualikan dari kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Rencana PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan:

- (a) Pasal 8B huruf (b) POJK 32/2015, dimana Perseroan dapat melakukan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan apabila Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan memenuhi kondisi modal kerja bersih negatif yaitu sebesar Rp7.483.629.943.325 (tujuh triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp8.758.583.721.046 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) yang melebihi 80% dari total aset Perseroan yang tercatat sebesar Rp3.487.979.293.361 (tiga triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Diperkirakan pada saat RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2026, kondisi di atas tidak berubah; dan
- (b) Pasal 8B huruf (c) POJK 32/2015, dimana Perseroan dapat melakukan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Hal ini sehubungan dengan Perjanjian Penyelesaian Perseroan-Poseidon 2011, Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan-Poseidon 2017, Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan-Danatama, Notifikasi Informasi Alexander, Notifikasi Informasi DPI, Notifikasi Informasi NIL, Notifikasi Informasi SSI, Notifikasi Informasi Sundaesan, dan Notifikasi Informasi Unbounded, utang yang akan dikonversi Perseroan merupakan utang-utang dimana Perseroan tidak sanggup membayarnya pada jatuh tempo dimana Perseroan dan Para Kreditur telah sepakat bahwa

utang Perseroan kepada Para Kreditur akan dikonversi menjadi Saham Baru dalam Perseroan.

Rencana PMTHMETD memiliki nilai yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 33 huruf c POJK. 17/2020, dalam hal melakukan suatu penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi POJK 32/2015.

BIS sebagai salah satu kreditur Perseroan yang berpartisipasi dalam Rencana PMHMETD adalah afiliasi dari Perseroan karena adanya persamaan Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c POJK 42/2020, sehingga transaksi dengan BIS merupakan transaksi afiliasi. Lebih lanjut, BCI sebagai salah satu kreditur Perseroan yang berpartisipasi dalam Rencana PMHMETD adalah afiliasi dari Perseroan karena BCI adalah pihak yang mengendalikan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d POJK 42/2020, sehingga transaksi dengan BCI merupakan transaksi afiliasi. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 44B POJK 32/2015, penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dikecualikan dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Namun demikian, dalam pelaksanaan Rencana PMTHMETD, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan, sehingga Rencana PMTHMETD ini tidak mengandung benturan kepentingan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (1) POJK 32/2015, dalam melakukan PMTHMETD Perseroan wajib terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan dari RUPS dan Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1a) POJK 32/2015, Perseroan juga diwajibkan mengumumkan informasi mengenai Rencana PMTHMETD bersamaan dengan pengumuman RUPSLB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham maupun selain program kepemilikan saham yang masih berjalan (*outstanding*).

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif dan material terhadap keberlangsungan usaha dan Rencana PMTHMETD.

## II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

### 1. Alasan dan Tujuan Rencana PMTHMETD

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Y. Santosa dan Rekan, auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00034/2.0902/AU.1/01/2006-1/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Nartomo (Izin Akuntan Publik No. AP.2006) (Nomor STTD: STTD.KAP-00045/PM.22/2017 tanggal 23 November 2017) dengan opini wajar tanpa modifikasian, pos-pos liabilitas dalam Laporan Keuangan Perseroan yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai ketentuan Pasal 8B huruf (c) dan (b) POJK 32/2015 adalah:

- a. Utang lain-lain sejumlah Rp251.780.336.837 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- b. Liabilitas jangka panjang lainnya-pihak berelasi sejumlah Rp92.956.403.500 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah); dan
- c. Pinjaman jangka panjang sejumlah Rp4.661.101.525.170 (empat triliun enam ratus enam puluh satu miliar seratus satu juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Jumlah di atas merepresentasikan lebih 80% dari total aset Perseroan yang sejumlah Rp3.487.979.293.362 (tiga triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8B huruf b POJK 32/2015, Perseroan dapat melaksanakan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Para Kreditur dan Para Pemegang Surat Utang telah menyetujui berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Perseroan-Poseidon 2011, Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan-Poseidon 2017, Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan-Danatama, Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan – BIS, Notifikasi Informasi Alexander, Notifikasi Informasi DPI, Notifikasi Informasi NIL, Notifikasi Informasi SSI, Notifikasi Informasi Sundaresan, dan Notifikasi Informasi Unbounded, untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima Saham Baru Seri B dengan harga konversi Rp300 (tiga ratus rupiah) per saham dalam Rencana PMTHMETD dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga konversi dalam Rencana PMTHMETD.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan. Oleh karena itu, penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan BEI No. I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta telah sesuai dengan ketentuan V.1.4 dan V.1.5 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari PMTHMETD ini antara lain adalah:

- a. memperkuat struktur permodalan Perseroan dimana adanya pengurangan utang sekaligus penambahan saham akan membantu Perseroan untuk memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih sehat, solid dan fleksibel.
- b. mengurangi beban keuangan, dimana pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas serta memperkuat struktur arus kas Perseroan di masa yang akan datang yang disebabkan menurunnya pokok utang.
- c. dengan adanya penurunan beban keuangan serta penguatan rasio utang terhadap ekuitas yang terus membaik, akan memberikan kemampuan dan ruang pada Perseroan untuk

memperoleh pendanaan-pendanaan baru guna mendukung operasional dan ekspansi usaha Perseroan.

## 2. Riwayat Utang yang akan Dikonversi menjadi Saham

### a. Utang Perseroan kepada Poseidon

#### (i) *Utang Tahun 2011*

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2011 dengan jumlah pokok terutang atas fasilitas yang wajib dibayarkan kepada Poseidon per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar USD197.785.102,32 yang terdiri atas jumlah pokok atas fasilitas A sebesar USD186.638.854,24 dan fasilitas B sebesar USD11.146.248,08. Dana yang diperoleh oleh Perseroan digunakan oleh Perseroan untuk tujuan sebagai berikut:

- (1) membayar semua biaya yang berhubungan dengan pencairan fasilitas yang timbul atas Perjanjian Fasilitas.
- (2) pembayaran pertama atas perolehan fasilitas pinjaman beserta bunganya.
- (3) pembayaran bunga atas fasilitas kredit yang akan jatuh tempo setelah pembayaran pertama.
- (4) melunasi pinjaman antar perusahaan yang diperoleh dari BSP Finance B.V., Entitas Anak, sehubungan dengan Senior Notes yang jatuh tempo tahun 2011.
- (5) menyiapkan cadangan dana untuk melunasi pinjaman antar perusahaan kepada PT Grahadura Leidongprima dan PT Monrad Intan Barakat, Entitas Anak, ketika fasilitas kredit yang diperoleh dari Raiffeisen Bank International AG, Cabang Singapura jatuh tempo.

Untuk melunasi utang yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon, Perseroan dan Poseidon telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Perseroan-Poseidon dengan ketentuan bahwa utang Perseroan sebesar USD154.695.372,82 akan diselesaikan dengan cara Perseroan akan mengkonversi utang dengan menerbitkan 8.813.511.040 lembar saham atau senilai Rp2.644.053.312.000 dengan pembulatan terdekat (berdasarkan kurs USD1/Rp17.092) melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

#### (ii) *Utang Tahun 2017*

Per tanggal 30 Desember 2016, Perseroan memiliki utang dagang kepada PT Intan Surya Pratama ("ISP") sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah) yang timbul dari pengalihan utang anak-anak usaha Perseroan secara tidak langsung yaitu PT Domas Agointi Prima dan PT Monrad Intan Barakat berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Utang ISP-DAP-Perseroan dan Perjanjian Pengambilalihan Utang ISP-MIB-Perseroan untuk kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, ISP melakukan pengalihan piutang kepada Poseidon berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang ISP-Poseidon yang berlaku efektif sejak tanggal perjanjian pengalihan tersebut. Dengan demikian, kewajiban Perseroan telah beralih kepada Poseidon.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan dan Poseidon menandatangani Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2017 sebesar Rp111.600.000.000 (seratus sebelas miliar enam ratus juta rupiah) dimana dana yang diperoleh akan

digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

Pada tanggal 16 Desember 2021, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan dan Persetujuan Pengalihan MSA-Perseroan dimana PT Mateo Sagraha Atlantis mengalihkan sebagian hak tagih, manfaat dan kepemilikan atas piutang (*cessie*) terhadap Perseroan kepada Poseidon sebesar Rp17.741.087.181 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Dengan demikian kewajiban Perseroan telah beralih kepada Poseidon.

Pada tanggal 2 April 2026, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan Poseidon 2017, Perseroan dan Poseidon sepakat untuk menyelesaikan total utang Perseroan sebesar Rp194.341.087.181 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh seratus delapan puluh satu rupiah) tersebut dengan mengkonversi utang melalui penerbitan 647.803.623 lembar saham sebagai bagian dari Rencana PMTHMETD ini.

b. Utang Perseroan kepada PHA

Pada tanggal 23 Februari 2026, Poseidon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan yang menginstruksikan Perseroan menyelesaikan utang sebesar USD7,000,000 kepada PHA sebagai bagian dari Rencana PMTHMETD, dengan ketentuan utang Perseroan sebesar USD7,000,000 akan diselesaikan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon, dimana Perseroan akan mengkonversi utang dengan menerbitkan 398.813.333 lembar saham atau senilai Rp119.644.000.000 dengan pembulatan terdekat (berdasarkan kurs USD1/Rp17.092) melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

c. Utang Perseroan kepada Para Pemegang Surat Utang

Pada tahun 2010, Perseroan menerbitkan surat utang berdasarkan Trust Deed. Namun demikian, berdasarkan Intercreditor Agreement tertanggal 27 Oktober 2011 ("**Intercreditor Agreement**"), hak-hak Para Pemegang Surat Utang atas jaminan yang tunduk pada Intercreditor Agreement berada dalam posisi subordinasi terhadap hak-hak Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon. Berdasarkan Consent Solicitation Memorandum ELN, jumlah pokok surat utang yang masih terutang (tidak termasuk bunga, premi, atau denda yang belum dibayar) adalah sebesar USD79.959.000.

Pada tanggal 23 Januari 2026, Perseroan melalui Consent Solicitation Memorandum ELN meminta persetujuan Para Pemegang Surat Utang untuk menyelesaikan utang Perseroan yang timbul dari Trust Deed tersebut melalui konversi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan (*debt-to-equity conversion*) dimana jumlah utang surat utang yang akan dikonversi adalah sebesar USD75.999.000 atau setara dengan Rp1.290.539.019.000 (berdasarkan kurs USD1/Rp16.981). Atas permintaan tersebut, Para Pemegang Surat Utang telah menyatakan persetujuannya melalui form notifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. NIL sebagai pemegang surat utang sejumlah USD1.000.000 berdasarkan Notifikasi Informasi NIL;
- b. SSI sebagai pemegang surat utang dengan jumlah total sebesar USD14.395.000 berdasarkan Notifikasi Informasi SSI;
- c. DPI sebagai pemegang surat utang sejumlah USD2.000.000 berdasarkan Notifikasi Informasi DPI;

- d. Unbounded sebagai pemegang surat utang sejumlah USD53.104.000 berdasarkan Notifikasi Informasi Unbounded;
- e. Alexander sebagai pemegang surat utang sejumlah USD5.000.000 berdasarkan Notifikasi Informasi Alexander; dan
- f. Sundaresan sebagai pemegang surat utang sejumlah USD500.000 berdasarkan Notifikasi Informasi Sundaresan.

d. Utang Perseroan kepada BCI dan IAR

Utang Perseroan kepada BCI dan IAR timbul dari Notice of Assignment SSI-Perseroan.

Adapun sebelumnya SSI juga merupakan salah satu pemegang ELN yang telah menyatakan persetujuannya melalui Notifikasi Informasi SSI sehubungan dengan Consent Solicitation Memorandum ELN yang meminta persetujuan Para Pemegang Surat Utang untuk menyelesaikan utang Perseroan yang timbul dari Trust Deed tersebut melalui konversi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan (*debt-to-equity conversion*) sebagaimana dideskripsikan dalam poin (c) di atas ini.

SSI sebagai pemegang surat utang dengan rincian (i) sejumlah USD7.795.000 yang mana SSI telah mengalihkan hak nya kepada BCI berdasarkan Notice of Assignment SSI-Perseroan dan (ii) sebesar USD6.600.000 yang mana telah mengalihkan haknya kepada IAR berdasarkan Notice of Assignment SSI-Perseroan.

e. Utang Perseroan kepada BIS

Pada tanggal 2 Juni 2020, melalui salah satu anak perusahaan Perseroan yaitu GLP dan BIS, menandatangani Perjanjian Pendanaan BIS-GLP, dimana BIS akan menyediakan fasilitas pinjaman ke GLP dengan nilai maksimum fasilitas sebesar Rp30 miliar, dengan jumlah pokok terutang atas fasilitas yang wajib dibayarkan kepada BIS per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp92.956.403.500 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Dana yang diperoleh GLP akan digunakan untuk modal kerja GLP dan anak perusahaan GLP.

Pada tanggal 8 Desember 2025, Perseroan, GLP dan BIS menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang dan Pengalihan Utang BSP-BIS-GLP, di mana GLP mengalihkan seluruh hak dan kewajiban kepada Perseroan, dan BIS sebagai kreditur, menerima serta menyetujui novasi dari GLP kepada Perseroan. Dengan demikian, kewajiban pembayaran GLP telah beralih kepada Perseroan.

Pada tanggal 6 April 2026, Perseroan dan BIS menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan – BIS, dimana Perseroan dan BIS sepakat untuk menyelesaikan utang Perseroan melalui konversi utang menjadi saham sebesar Rp92.956.403.500 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah) melalui mekanisme PMTHMETD sebagai bagian dari Rencana PMTHMETD ini.

f. Utang Perseroan kepada Danatama

Pada tanggal 28 Agustus 2017 dan 4 September 2017, Perseroan menunjuk Danatama sebagai konsultan finansial untuk kebutuhan aksi korporasi Perseroan berdasarkan Proposal Danatama-Perseroan Agustus 2017 dan Proposal Danatama-Perseroan September 2017.

Pada tanggal 4 Desember 2017, Danatama memberikan Invoice Down Payment Perseroan-Danatama sehubungan dengan PMHETD dan Invoice Arranger dan Financial Advisory Fee sehubungan dengan *reverse stock* dan PMTHMETD. jumlah pokok terutang atas kewajiban yang wajib dibayarkan kepada Danatama per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Atas tagihan berdasarkan Invoice Down Payment Perseroan-Danatama dan Invoice Arranger dan Financial Advisory Fee tersebut, melalui Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan – Danatama tanggal 2 April 2026, dimana Perseroan dan Danatama setuju untuk menyelesaikan utang Perseroan kepada Danatama melalui konversi utang menjadi saham sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) melalui mekanisme PMTHMETD sebagai bagian dari Rencana PMTHMETD ini.

### **3. Harga Pelaksanaan dalam Rencana PMTHMETD**

Harga pelaksanaan atas Saham-Saham Baru Seri B yang akan diterbitkan dalam Rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp300 (tiga ratus rupiah) per saham.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan No. I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta telah sesuai dengan ketentuan V.1.4 dan V.1.5 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A.

### **4. Nilai dari Rencana PMTHMETD**

Nilai keseluruhan atas Rencana PMTHMETD ini adalah sebesar Rp4.351.533.821.920 (empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah yang terbagi atas (i) Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2011 kepada Poseidon dan PHA sebesar USD161,695,372,82 atau setara dengan Rp2.763.697.312.239 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan pembulatan terdekat (berdasarkan kurs USD1/Rp17.092) (satu Dolar Amerika Serikat per tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah), (ii) Trust Deed kepada Para Pemegang Surat Utang sebesar USD75,999.000 atau setara dengan Rp 1.290.539.019.000 (dua triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu dua puluh enam koma dua tiga Rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah), (iii) Perjanjian Pendanaan BIS-Perseroan kepada BIS sebesar Rp92.956.403.500 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah), (iv) Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2017 kepada Poseidon sebesar Rp194.341.087.181 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh seratus delapan puluh satu rupiah), dan (v) Perjanjian Penyelesaian Utang Perseroan-Danatama kepada Danatama sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

### **5. Periode Pelaksanaan Rencana PMTHMETD**

Pelaksanaan Rencana PMTHMETD akan dilakukan segera setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Perseroan akan melaksanakan Rencana PMTHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan No. I-A.

### **6. Rencana Penggunaan dan PMTHMETD**

Tidak ada penggunaan dana dalam PMTHMETD ini karena PMTHMETD ini merupakan konversi utang Perseroan terhadap Para Kreditur dan Para Pemegang Surat Utang, dimana merupakan suatu penyelesaian utang Perseroan terhadap Para Kreditur dan Para Pemegang Surat Utang.

### **7. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen**

Dengan menggunakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025, proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Penyesuaian	Setelah PMTHMETD
<b>Aset</b>			
Total Aset Lancar	886.133	-	886.133
Total Aset Tidak Lancar	2.601.846	-	2.601.846
<b>Total Aset</b>	<b>3.487.979</b>	<b>-</b>	<b>3.487.979</b>
<b>Liabilitas</b>			
Total Liabilitas Jangka Pendek	8.369.769	(4.258.577)	4.111.192
Total Liabilitas Jangka Panjang	388.822	(92.956)	295.866
<b>Total Liabilitas</b>	<b>8.758.591</b>	<b>(4.351.534)</b>	<b>4.407.057</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.484.859	1.450.511	2.935.370
Tambahan modal disetor	5.772.554	2.901.023	8.673.577
Cadangan modal lainnya	(21.104)	-	(21.104)
Defisit	(12.506.921)	-	(12.506.921)
Kepentingan Non-pengendali	-	-	-
<b>Ekuitas</b>	<b>(5.270.612)</b>	<b>4.351.534</b>	<b>(919.078)</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>			

Rasio Keuangan 31 Desember 2025	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (%)	11%	22%
Penghasilan Komprehensif – Neto/Total Aset	0,002	0,002
Penghasilan Komprehensif – Neto/Ekuitas	(0,001)	(0,007)
Total Liabilitas/Ekuitas	(1,66)	(4,80)
Total Liabilitas/Total Aset	2,51	1,26

## 8. Dampak Rencana PMTHMETD terhadap Pemegang Saham

Presentase kepemilikan saham untuk setiap pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan yaitu akan terdilusi sebesar 85,30% (delapan puluh lima koma tiga kosong persen) setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

## 9. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan perubahan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana PMTHMETD (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku BAE Perseroan) dan setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD.

Keterangan	Seri	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal dasar</b>							
Seri A (Nominal Rp1.000)	A	1.499.999.990	1.499.999.990.000	27,33	1.499.999.990	1.499.999.990.000	27,33
Seri B (Nominal Rp100)	B	39.881.880.100	3.988.188.010.000	72,67	39.881.880.100	3.988.188.010.000	72,67
<b>Total modal dasar</b>		<b>41.381.880.090</b>	<b>5.488.188.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>41.381.880.090</b>	<b>5.488.18.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>							
Masyarakat (@Rp1.000)	A	1.372.047.138	1.372.047.138.000	54,88	1.372.047.138	1.372.047.138.000	8,07
Masyarakat (@Rp100)	B	1.128.115.206	112.811.520.600	45,12	1.128.115.206	112.811.520.600	6,63
Poseidon	B	-	-	-	9.461.314.663	946.131.466.300	55,64
PHA	B	-	-	-	398.813.333	39.881.333.300	2,35
NIL	B	-	-	-	56.603.333	5.660.333.300	0,33
BCI	B	-	-	-	441.222.983	44.122.298.300	2,59
IAR	B	-	-	-	373.582.000	37.358.200.000	2,20
Alexander	B	-	-	-	283.016.666	28.301.666.600	1,66
DPI	B	-	-	-	113.206.666	11.320.666.600	0,67
Unbounded	B	-	-	-	3.005.863.413	300.586.341.300	17,68
Sundaresan	B	-	-	-	28.301.666	2.830.166.600	0,17
BIS	B	-	-	-	309.854.678	30.985.467.800	1,82
Danatama	B	-	-	-	33.333.333	3.333.333.300	0,20
<b>Total modal ditempatkan dan disetor penuh</b>		<b>2.500.162.344</b>	<b>1.484.858.658.600</b>	<b>100,00</b>	<b>17.005.275.078</b>	<b>2.935.369.932.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>							
Seri A (Nominal Rp1.000)	A	127.952.852	127.952.852.000	0,33	127.952.852	127.952.852.000	0,52
Seri B (Nominal Rp100)	B	38.753.764.894	3.875.376.489.400	99,67	24.248.652.160	2.424.865.216.000	99,48
<b>Total saham dalam portepel</b>		<b>38.881.717.752</b>	<b>4.003.329.341.400</b>	<b>-</b>	<b>24.376.605.012</b>	<b>2.552.818.068.000</b>	<b>100</b>

Adapun sehubungan dengan struktur pemegang saham di atas 5% berdasarkan DPS Perseroan tertanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
Pemegang Saham di atas 5%	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Pemegang Saham di atas 5%	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
BCI	445.562.965	17,82	BCI	886.785.948	5,21
Ernawati Ali	273.921.631	10,96	Ernawati Ali	273.921.631	1,61
Stefanie Djajali	230.265.187	9,21	Stefanie Djajali	230.265.187	1,35
Paradiso Resources Ltd.	153.023.232	6,12	Paradiso Resources Ltd.	153.023.232	0,90
			Poseidon	9.461.314.663	55,64
			Unbounded	3.005.863.413	17,68
Masyarakat dibawah 5%	1.397.389.329	55,89	Masyarakat dibawah 5%	2.994.101.004	17,61
<b>Total</b>	<b>2.500.162.344</b>	<b>100,00</b>		<b>17.005.275.078</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan laporan dari BAE per tanggal 31 Maret 2026, tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## 10. Pengendalian atas Perseroan setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian Perseroan setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

## 11. Keterangan mengenai Para Kreditur dan Para Pemegang Surat Utang

### 1. Poseidon

#### a. Utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2011

Poseidon adalah suatu perusahaan yang didirikan di Republik Seychelles, dengan alamat kantor yang terdaftar di Oliaji Trade Centre, Lantai 1, Victoria, Mahe, Republik Seychelles dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Seychelles. Poseidon bergerak dalam bidang investasi.

#### Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2011 yang telah disepakati oleh Perseroan dan Poseidon, pinjaman Poseidon akan diselesaikan dengan cara konversi pinjaman menjadi saham Perseroan dengan menerbitkan Saham Baru Seri B.

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman Poseidon adalah sebesar USD154.695.372,82 atau setara dengan Rp2.644.053.312.239 (dua triliun enam ratus empat puluh empat miliar lima puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp17.092 (satu Dolar Amerika Serikat per tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 8.813.511.040 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Poseidon tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

#### **b. Utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon 2017**

Riwayat Poseidon sebagaimana telah diuraikan pada huruf a.

### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman Poseidon adalah sebesar Rp194.341.087.181 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, sejumlah 647.803.623 saham.
- 4) Sisa utang sebesar Rp281 akan dihapusbukukan.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Poseidon tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

## **2. Para Pemegang Surat Utang**

### **a. NIL**

NIL adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan kepulauan British Virgin Islands, yang beralamat di Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands.

### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman NIL adalah sebesar USD1.000.000 atau setara dengan Rp16.981.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 56.603.333 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

NIL tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

#### **b. Alexander**

Alexander adalah warga negara Republik Malta dan bertempat tinggal di 96 Sophia Rd N0. 05-01, Singapore 228164.

#### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman Alexander adalah sebesar USD5.000.000 atau setara dengan Rp84.905.000.000 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima juta rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 283.016.666 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Alexander tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

#### **c. Sundaresan**

Sundaresan adalah warga negara India dan bertempat tinggal di 11 Tanjong Rhu Road, 15-01 The Waterside, Singapura.

#### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman Sundaresan adalah sebesar USD500.000 atau setara dengan Rp8.490.500.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar

Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 28.301.666 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Sundaesan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

#### **d. Unbounded**

Unbounded adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum kepulauan Cayman dan beralamat di MetaBase58, 3rd Floor, Athena Towers, 71, Fort Street, P.O. Box 10035, George Town, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands. Unbounded adalah perusahaan investasi.

#### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman Unbounded adalah sebesar USD53.104.000 atau setara dengan Rp901.759.024.000 (sembilan ratus satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 3.005.863.413 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Unbounded tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

**e. DPI**

DPI adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat dan beralamat di 3443 Inwood Drive, Houston, TX 77019. DPI adalah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi.

**Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman DPI adalah sebesar USD2.000.000 atau setara dengan Rp33.962.000.000 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 113.206.666 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

**Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

DPI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

**3. BCI**

BCI adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan beralamat di Gedung Wisma Bakrie 1, Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav B-2, Setiabudi, Jakarta Selatan. BCI adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas keuangan dan asuransi.

**Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman BCI adalah sebesar USD7,795,000 atau setara dengan Rp132.366.895.000 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 441.222.983 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BCI yaitu hubungan antara perusahaan dengan pihak yang mengendalikannya, dimana BCI merupakan pengendali dari Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44B POJK 32/2015, penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dikecualikan dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

#### **4. IAR**

IAR adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan beralamat di 89A Amoy Street #07-#07-01 Chancerlodge Complex Singapore 069908 . IAR adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Banking Financial Services & Insurance* .

#### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman IAR adalah sebesar USD6,600,000 atau setara dengan Rp112.074.600.000 (seratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp16.981 (satu Dolar Amerika Serikat per enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 373.582.000 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

IAR tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

#### **5. PHA**

PHA adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, dengan alamat kantor yang terdaftar di 1 Scotts Road, #21-07 Shaw Centre, Singapore

228208 dan didirikan berdasarkan hukum negara Singapura. PHA bergerak dalam bidang Portfolio management.

### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Perseroan-Poseidon dan PHA adalah sebesar USD7.000.000 atau setara dengan Rp119.644.000.000 (seratus sembilan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp17.092 (satu Dolar Amerika Serikat per tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, dengan pembulatan terdekat, sejumlah 398.813.333 saham.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

PHA tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

## **6. BIS**

BIS adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di City Office, Multivisiuin Tower Lantai 5, Unit 5, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman BIS adalah sebesar Rp92.956.403.500 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, sejumlah 309.854.678 saham.
- 4) Sisa utang sebesar Rp100 akan dihapusbukukan.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.

- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BIS yaitu hubungan antara 2 perusahaan dimana terdapat 1 anggota direksi yang sama, yaitu Pak Bayu Irianto sebagai Direktur Utama Perseroan dan Direktur BIS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44B POJK 32/2015, penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dikecualikan dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

#### **7. Danatama**

Danatama adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Danatama Square, Jln. Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav 12 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

#### **Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang**

Adapun ketentuan-ketentuan atas kesepakatan restrukturisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Total pokok pinjaman Danatama adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Harga pelaksanaan konversi adalah sebesar Rp300 per saham.
- 3) Utang akan dikonversikan menjadi Saham Baru Seri B, sejumlah 33.333.333 saham.
- 4) Sisa utang sebesar Rp100 akan dihapusbukukan.

Adapun konversi tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya kondisi berikut ini:

- 1) Utang Perseroan baru dapat dikonversi setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- 2) Penerbitan Saham Baru Seri B akan mengikuti peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Danatama tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

### III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia pada tahun 1911 dengan nama "NV Hollandsch Amerikanse Plantage Maatschappij" dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan nama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Anggaran dasar Perseroan pertama kali diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 18 Februari 1941, Tambahan No. 101 ("Akta Pendirian Perseroan").

Akta Pendirian Perseroan yang berisikan anggaran dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 57 tanggal 10 Februari 2022 sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0154300 tanggal 9 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan No. AHU-0046528.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 yang telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 25 November 2022 dan TBNRI No. 40792 ("Akta No. 57/2022").

Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 57/2022 beserta dengan perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Perseroan".

#### 2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku BAE Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri	Nilai Nominal Seri A Rp1.000/saham Nilai Nominal Seri B Rp100/saham		
		Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal dasar</b>				
Seri A (Nominal Rp1.000)	A	1.499.999.990	1.499.999.990.000	27,33
Seri B (Nominal Rp100)	B	39.881.880.100	3.988.188.010.000	72,67
<b>Total modal dasar</b>		<b>41.381.880.090</b>	<b>5.488.188.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>				
Masyarakat (Rp1.000)	A	1.372.047.138	1.372.047.138.000	54,88
Masyarakat (Rp100)	B	1.128.115.206	112.811.520.600	45,12
<b>Total modal ditempatkan dan disetor penuh</b>		<b>2.500.162.344</b>	<b>1.484.858.658.600</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>				
Seri A (Nominal Rp1.000)	A	127.952.852	127.952.852.000	0,33
Seri B (Nominal Rp100)	B	38.753.764.894	3.875.376.489.400	99,67
<b>Total saham dalam portepel</b>		<b>38.881.717.746</b>	<b>4.003.329.341.400</b>	<b>100</b>

Adapun sehubungan dengan struktur pemegang saham di atas 5% berdasarkan DPS Perseroan tertanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Per DPS 31 Maret 2026		
Pemegang Saham di atas 5%	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
BCI	445.562.965	17,82
Ernawati Ali	273.921.631	10,96
Stefanie Djajali	230.265.187	9,21
Paradiso Resources Ltd.	153.023.232	6,12
Masyarakat dibawah 5%	1.397.389.329	55,89
<b>Total</b>	<b>2.500.162.344</b>	<b>100,00</b>

### 3. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perkebunan, Perindustrian, dan Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- b. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- d. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*);
- e. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;
- f. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri minyak edibel kasar dari nabati seperti minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (CPKO);
- b. Menjalankan usaha di bidang industri hilir yang mengolah CPO, CPKO, minyak nabati lainnya dan lemak baik untuk pangan maupun non pangan;
- c. Melakukan riset dan pengembangan produk derivatif dari industri hilir yang mengolah CPO, CPKO, minyak nabati lainnya dan lemak baik untuk pangan maupun non pangan;
- d. Melakukan pengangkutan darat atas hasil-hasil perkebunan yang telah disebutkan diatas dan turunannya di pelabuhan untuk kepentingan ekspor dan impor termasuk bulking storage dan kegiatan penunjang lainnya di pelabuhan;
- e. Menjalankan kegiatan industri yang mengolah hasil perkebunan menjadi bio energy;
- f. Menjalankan segala kegiatan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha utama;
- g. Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nalinkant Amratlal Rathod  
Komisaris : Anindya Novyan Bakrie  
Komisaris Independen : Nengah Rama Gautama

##### Direksi

Direktur Utama : Bayu Irianto  
Wakil Direktur Utama : Vinayaka Bandagadde Srinivasa Bhat  
Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie  
Direktur : Andi Widiyanto Setianto

##### Kontak

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower Lantai 19, Jl. H.R.  
Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960 – Indonesia  
Telepon : +62 21 2994 1286-87  
Faksimili : +62 21 2994 1752  
E-mail : investor@bakriesumatera.com

#### IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026  
Waktu : 14:00 WIB  
Tempat : Horison Suites & Residences Rasuna Jakarta  
Komplek Apartemen Taman Rasuna  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta

Mata Acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada para kreditur Perseroan menjadi setoran saham.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web BEI yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), situs web eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan yaitu [www.bakriesumatera.com](http://www.bakriesumatera.com), masing-masing pada tanggal [15 April 2026].

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk mata acara pertama dan kedua sebagaimana disebut di atas sesuai dengan POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, pengumuman RUPSLB telah dipublikasikan di situs web BEI serta situs web Perseroan pada tanggal 15 April 2026. Sedangkan pemanggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 30 April 2026 di situs web BEI dan situs web Perseroan.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
Pemberitahuan ke OJK mengenai agenda RUPSLB	8 April 2026
Iklan Pengumuman Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai PMTHMETD	15 April 2026
Pengumuman RUPSLB	15 April 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB ( <i>Recording Date</i> )	29 April 2026
Iklan Panggilan RUPSLB	30 April 2026
RUPSLB	25 Mei 2026
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	27 Mei 2026
Laporan ke OJK mengenai Risalah Hasil RUPSLB	27 Mei 2026

## **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Rencana PMTHMETD yang disampaikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 namun dikecualikan dari kewajiban dalam POJK 42/2020 berdasarkan Pasal 44B POJK 32/2015 dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 namun dikecualikan dari kewajiban dalam POJK 17/2020 berdasarkan Pasal 33 huruf c POJK 17/2020. Namun demikian, Rencana PMHMETD bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena dalam Rencana PMTHMETD tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau Rencana PMTHMETD termasuk risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

***Investor Relations***  
**PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk**  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Bakrie Tower Lantai 19  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12960 – Indonesia  
Telp: +62 21 2994 1286-87  
Fax: +62 21 2994 1752  
Email: [investor@bakriesumatera.com](mailto:investor@bakriesumatera.com)  
Website: [www.bakriesumatera.com](http://www.bakriesumatera.com)